

BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENANGANAN
DAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mendorong pelaksanaan tugas tenaga penanganan dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Maluku Tengah, perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 Huruf a Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020 perlu diberikan insentif bagi Tenaga Penanganan dan Satuan Tugas yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Penanganan dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

AA/0

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

RA/0

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENANGANAN DAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Virus Corona atau Severe acute respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah Virus yang menyerang system pernapasan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. TNI adalah Tentara Republik Indonesia.
8. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia.
9. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

RK/0

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian insentif bagi tenaga penanganan dan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dengan diberikannya insentif bagi tenaga penanganan dan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Terwujudnya:
 - a. peningkatan Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui sinergi antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III
KLASIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pemberian insentif untuk tenaga Penanganan dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:

- I. Tenaga Penanganan:
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Petugas Penanganan dari Organisasi Perangkat Daerah:
 - i. Dinas Perhubungan;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. TNI;
 - d. POLRI;
 - e. Rohaniawan; dan
 - f. Relawan.

RA/0

- II. Satuan Tugas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Ketua Bidang/Bagian;
 - f. Anggota Bidang; dan
 - g. Anggota Sekretariat.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Angka I huruf c dan huruf d, adalah mereka yang melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang tersebar di Negeri dan Negeri Administratif Se-Kabupaten Maluku Tengah dan pembayaran insentifnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan berdasarkan beban kerja dan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembayaran insentif diberikan setiap bulan pada Instansi terkait sesuai wilayah kerja masing-masing.
- (3) Insentif yang diberikan tidak dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi yang melaksanakan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Kabupaten Maluku Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Handwritten signature

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Angka I huruf a dan huruf b, wajib melakukan pengendalian pembayaran insentif di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 11 Januari 2021

~~BUPATI MALUKU TENGAH,~~

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,


RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENANGANAN DAN SATUAN TUGAS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

I. TENAGA PENANGANAN


NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp)
A	DINAS KESEHATAN		
1.	Tenaga Kesehatan :		
	Medis	Orang/Bulan	600.000
	Paramedis	Orang/Bulan	600.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Tenaga Jaga Vaksin	Orang/Hari	75.000
	Tenaga di Pelabuhan (Ina Marina)	Orang/Hari	50.000
B	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Tenaga Kesehatan :		
	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	3.000.000
	Dokter Umum	Orang/Bulan	2.500.000
	Perawat Ruang Isolasi	Orang/Bulan	1.500.000
	Perawat IGD	Orang/Bulan	1.250.000
	Radiografer	Orang/Bulan	1.000.000
	Analisis Laboratorium	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan		
	Administrasi Ruang Isolasi	Orang/Bulan	750.000
	Petugas Jenazah	Orang/Bulan	750.000
	Petugas Rohaniawan	Orang/Kasus	500.000
	Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	750.000
	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	500.000
	Satpam	Orang/Bulan	500.000
	Petugas Laundry	Orang/Bulan	750.000
C	VAKSINATOR		
	Dokter Spesialis	Orang/Hari	85.000
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang/Hari	75.000
	Perawat/Bidan/Nakes Lainnya	Orang/Hari	50.000

11/0

II. SATUAN TUGAS

NO	URAIAN	HONOR/BULAN (Rp)
1.	Ketua	2.250.000,-
2.	Wakil Ketua	2.000.000,-
3.	Sekretaris	1.500.000,-
4.	Wakil Sekretaris	700.000,-
5.	Ketua Bidang/Bagian	600.000,-
6.	Anggota Bidang	450.000,-
7.	Anggota Sekretariat	400.000,-

RABUPATEN MALUKU TENGAH, *fa*


TUASIAL ABUA